

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan masyarakat dan teknologi selalu memicu perkembangan kejahatan, semakin berkembang ilmu pengetahuan yang dimilikinya maka semakin berkembang kejahatan yang timbul dimasyarakat, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan haruslah dilakukan secara komprehensif agar dapat mencegah kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan didalam masyarakat sehingga sangat rentan akan terjadinya kejahatan, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis tetapi kejahatan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan publik, kejahatan juga melanggar kepentingan masyarakat atau perorangan dan juga dirinya sendiri sebagai pelaku.

Tindak pidana narkoba dewasa ini banyak dilakukan oleh anak dibawah umur yang dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi sehingga mempermudah akses transaksi narkoba penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan Narkoba atau Narkoba, tapi dalam kenyataanya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan Narkoba tersebut.

Tindak pidana Narkoba atau Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU No. 35 tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan juga dikenakan sanksi pidana denda, tapi dalam kenyataan para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Dalam hal kasus ini tindak pidana narkotika dilakukan oleh anak yang harus dilindungi baik dalam proses penyidikan maupun dipersidangan karena anak merupakan tunas bangsa yang harus mendapatkan perlindungan apalagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi hak-haknya baik dalam proses penyidikan maupun dipersidangan sehingga dalam diri anak tetanam rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga anak tidak mudah mengulangi perbuatan yang dapat merugikan terhadap orang lain. Undang-undang juga mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak dan juga anak yang diproses secara hukum ada jalan yang harus ditempuh untuk mencari jalan keluarnya dengan cara diversifikasi atau penyelesaian diluar persidangan.

Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 6.576, terdiri dari 2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana berada di dalam Rutan dan Lapas. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak di Indonesia yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 orang, dan 3.197 di antaranya telah berstatus

narapidana. Dari jumlah anak yang berkonflik hukum itu, 2.357 berada di Lapas dan 3.916 di luar Lapas Anak.¹

Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan yang memutus perkara anak dengan Putusan Nomor 57/Pid-Sus/2014/PN Adl. (anak) Berawal pada waktu penyidik Narkoba Polres Konsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lalosingi terdapat bandar Narkotika Jenis Shabu kemudian penyidik Narkoba Polres Konsel melakukan penyelidikan dan meminta kepada Kepala Desa Lalosinggi agar menghubungi HERMANSYAH Als EMAN untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian HERMANSYAH Als EMAN menjawab bahwa sebentar malam shabu tersebut diantarkan kerumah pak Desa kemudian pada pukul 20.00 wita INDRA JAYA PUTRA TOASA Als YOYO bersama dengan HERMANSYAH tiba di Desa Lalosingi Kec. Mowila Kab. Konsel kemudian INDRA JAYA PUTRA TOASA Als YOYO bersama dengan HERMANSYAH memarkirkan motornya didepan kios kemudian turun dari motor kemudian INDRA JAYA PUTRA TOASA Als YOYO bersama dengan HERMANSYAH pura-pura buang air kecil sambil menghubungi seseorang kemudian Tim penyidik Narkoba Polres Konsel yaitu LA JIMA, S.Sos, SEBLON. W dan MARDAN. M melihat tingkah laku INDRA JAYA PUTRA TOASA Als YOYO bersama dengan HERMANSYAH mencurigakan kemudian Tim penyidik Narkoba Polres Konsel yaitu LA JIMA, S.Sos, SEBLON. W dan MARDAN. M melakukan penggeledahan terhadap INDRA JAYA PUTRA TOASA Als YOYO

¹ Herlina Astir. Jurnal “Penagana anak yang berkonflik dengan hukum”, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. IV, No, 01, Januari 2012, hlm, 10

bersama dengan HERMANSYAH dan Tim penyidik Narkoba Polres Konsel yaitu LA JIMA, S.Sos, SEBLON. W dan MARDAN. M dan mendapatkan 1 (satu) shaset Narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam bungkus rokok sampurna kemudian LA JIMA, S.Sos bertanya kepada HERMANSYAH siapa yang punya shabu yang ditemukan itu kemudian HERMANSYAH menjawab bahwa shabu tersebut saya dapatkan dari YOYO kemudian LA JIMA, S.Sos bertanya kepada YOYO bahwa dari mana shabu tersebut kamu dapatkan, kemudian YOYO menjawab shabu tersebut diperoleh dari temannya yang berada di Kelurahan Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari yang bernama AZHAR.

Dalam proses diversi yang dilakukan oleh hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada keluarga dan korban untuk menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak dan keluarga anak, namun oleh karena keluarga korban pada saat diversi dilakukan tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya maka hakim menyatakan bahwa proses Diversi telah gagal.

Dari kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana ialah seorang anak yang masih tergolong dibawah umur, maka penulis beranggapan perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak, Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan juga oleh aparat penegak hukum ialah pelaku dari tindak pidana tersebut. Karna yang terlibat dalam kasus tindak pidana ini ialah anak dibawah umur yang juga membutuhkan perlindungan terhadap dirinya pada saat proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Anak dipengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi,

Diversi dapat dilakukan pada saat proses penyidikan, dan juga diversi juga dapat dilakukan pada saat penuntutan sampai dengan proses dipersidangan anak, hal ini untuk melindungi kepentingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Karna anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha Esa yang senantiasa harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam proses Penyidikan terhadap perkara anak sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdsarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia²

Untuk melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap anak sebagai tunas bangsa agar tidak bertindak sebagai pelaku tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum yang dipicu oleh faktor lingkungan maupun keluarga yang kurang memperhatikan kondisi anak disekitar lingkunganya.

Berdasarkan kronologi diatas Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perihal penting dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya perlindungan hukum ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pihak sebagai pelaku maupun pihak korban dalam proses peradilan, dengan maksud terciptanya suatu rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Berkaitan dengan uraian diatas maka peneliti menarik garis besar untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Anak dalam Proses Penyidikan”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang pnelitian diatas, maka peneliti dapat membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan ?
2. Apakah akibat hukum terhadap pelaku anak yang tidak diupayakan diversi dalam proses penyidikan ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari sikripsi ini yaitu :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang mengkaji terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tetapi tidak diupayakan diversi dalam proses penyidikan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktek yaitu :

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

- 1 kegunaan utama dari penelitian ini ialah untuk menambah bahan-bahan ilmiah dalam penyelesaian persoalan-persoalan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maupun anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan atau yang menjadi korban tindak pidana. Dan juga penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2 Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya menyangkut persoalan yang berkaitan dengan korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga cara menyelesaikannya .

1.4.2 Kegunaan praktis

- 1 Kegunaan secara praktis yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau masukan bagi lembaga-lembaga yang ada didalam Sistem Peradilan Pidana khususnya Lembaga Peradilan Anak
- 2 Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan karya tulis ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya

bidang hukum pidana terutama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak ditinjau dari Sistem Perdilan Pidana Anak Di Indonesia.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Anak Dalam Proses Penyidikan, ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis, jika terdapat karya orang lain, penulis akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi lain.

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang judul yang sama, terdapat satu skripsi yang hampir sama yaitu

Pertama, Skripsi yang membahas terkait dengan Proses Penyidikan Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Psitropika Dan Penerapan Diversi diPolres Bangkalan yang ditulis oleh Baihaki Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2015 yang membahas tentang anak yang terlibat kasus tindak pidana psitropika (Sabu-Sabu) Di Polres Bangkalan dapat diterapkan diversi sedangkan perbedaanya terletak pada pembahasan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap anak yang tidak diupayakan diversi dalam proses penyidikan.

Kedua, skripsi yang membahas terkait implementasi diversi dalam sistem peradilan anak yang ditulis oleh Ade Rahmad Setyaji fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Tahun 2015 yang membedakan

dengan skripsi diatas yaitu skripsi ini lebih menekankan pada penerapan pemberian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

1.6. Metode penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai diskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat mengandung nilai yang positif.³

Isu hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannyapun akan berbeda.

1.6.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. yaitu menganalisa suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm 5

yang berlaku sekarang sehingga dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan dan membahas isu Hukum digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau aturan undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

Isu hukum yang sedang diteliti ada kaitanya dengan undang-undang yang perlu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

⁴ <https://idtesis.com/Pengertian-Penelitian-Hukum-Normatif-Adalah/>

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hal. 35

Kedua, peneliti menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain. Perlu dikemukakan bahwa pendekatan studi kasus (*case study*) tidak sama dengan pendekatan kasus (*case approach*) ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi dari aspek tertentu dari berbagai aspek hukum.⁶

Kasus yang diteliti oleh peneliti ialah kasus anak yang melakukan tindak pidana, sehingga perlu pendekatan kasus agar dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

1.6.3 Bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

⁶ *Ibid* hlm 93

⁷ *Ibid* hlm. 140

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Penggunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan petunjuk terhadap bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

⁸*Ibid* hlm.145